

Membaca Statistik Kriminal di Era Informasi: Cara Memaknai yang Salah

Theodorus Frederik Nico Agusta, Muhammad Mustofa
Program Studi Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Indonesia
theodorus.f.nico@gmail.com

Abstract: Membaca statistik kejahatan bukan merupakan suatu hal yang mudah - tidak hanya harus berpikiran terbuka mengenai kredibilitas, validitas dan reliabilitas data yang terkandung di dalamnya, tetapi juga sebaiknya dapat membebaskan diri dari motivasi politis di balik penggunaan dan interpretasi data tersebut. Studi kasus akan kasus-kasus mancanegara di Amerika Serikat dilakukan untuk memberi gambaran atas beberapa kasus di mana statistik dan data kejahatan digunakan sebagai instrumen politik, sedangkan *content analysis* dilakukan untuk mendirikan hubungan antara data tindak kejahatan yang dikumpulkan pihak kepolisian dengan informasi hasil survei korban kejahatan. Meskipun reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia telah diprakarsai pada tahun 2002, beserta penggunaan survey korban secara nasional pada beberapa tahun terakhir, hasil pencatatan data tindak kejahatan masih harus diawasi dan diamati dengan seksama sebagai konsekuensi dari ketidakkonsistenan yang tidak hanya ditemukan pada data internal pihak kepolisian sendiri, tetapi juga pada perbandingan silang dengan hasil survey korban kejahatan. Dengan mengingat ketidaksempurnaan statistika kriminal beserta bahaya dari pemanfaatan data statistik sebagai alat politik, diharapkan supaya penyajian dan pemaknaan statistik kejahatan dapat bersifat lebih objektif dan mencerminkan kenyataan sosial yang sesungguhnya.

Kata kunci: Kredibilitas, Statistik Kejahatan, Pencatatan Tindak Kejahatan oleh Kepolisian, Survey Korban, Penggambaran Kejahatan oleh Media

Abstract: *Reading crime statistics is not easy - one does not only have to be open-minded about the credibility, validity and reliability of the data contained, but also have to free oneself from political motives behind the publicity of such statistics. Case study of international cases in the United States is conducted to reveal some of the politically motivated utilization of crime data, while content analysis is the method of choice in order to connect the interactivity between police-recorded crime data and victimization survey outcomes in Indonesia. Despite the police reformation in the early 2000s and the efforts in recording victimological responses of crime events through national surveys in the recent years, recorded and published nation-wide criminal events data have been under constant scrutiny due to the significant number of inconsistencies and errancy not only internally among the police bureaucratic activities, but also through the interdisciplinary exchanges between the police-recorded crime data and victimization survey results. By noting both the imperfection of criminal statistics along with the dangers of politics lurking, it is hoped that the presentation and interpretation of crime statistics can be more objective and realistic.*

Keywords: *Credibility, Criminal Statistics, Police-Recorded Crime Data, Victimization Surveys, Media Representation of Crime*

Pendahuluan

Tingkat kejadian kejahatan, atau disebut *Crime Rate*, dilaporkan mengalami fluktuasi di antara tahun pencatatan 2016-2018 (BPS, 2019). Di satu sisi, berdasarkan pengertian umum bahwa *crime rate* merupakan rasio antara angka kejadian kejahatan (*Crime Total*) dengan jumlah penduduk pada skala 100,000 jiwa, penurunan *crime rate* sudah sewajarnya dapat dihargai sebagai berkurangnya proporsi penduduk Indonesia yang mengalami kejahatan. Secara otomatis, menurunnya tingkat kejahatan secara nasional sebagai konsekuensi luasnya skala pengukuran yang dilaporkan dalam publikasi tahunan Statistik Kriminal yang meliputi semua komponen kepolisian di seluruh geografi Indonesia. Dibalik kemudahan memberikan pernyataan yang selaras dengan narasi BPS tersebut, pemaknaan berbagai macam data statistik - di dalamnya termasuk statistik kejadian kejahatan - tidaklah berhakikat sesederhana membalikkan telapak tangan. Kenyataan sosial kejahatan merupakan sebuah realitas kompleks yang dapat dimengerti seperti mengupas umbi bawang yang berlapis jamak.

Permasalahan dalam pencatatan dan interpretasi data kejahatan di Indonesia bukan merupakan cerita yang baru. Kritik akademis terhadap statistik kriminal Indonesia telah didiskusikan sejak tahun 1991 oleh Reksodiputro. Akan tetapi perhatian yang diberikan terhadap masalah ini harus diakui sangat terbatas, terlebih apabila dibandingkan dengan ketertarikan dunia akademis Indonesia akan masalah-masalah yang bersifat terpisah atau *case-by-case*. Sangat disayangkan apabila pemaknaan statistik kriminal Indonesia secara garis besar hanya digunakan sebagai artefak hasil kegiatan pencatatan rutin oleh lembaga kepolisian dan sebatas fungsi pencitraan seremonial yang relatif stabil dan konsisten dalam setiap periode pencatatan. Ditambah lagi dengan persoalan fundamental akan lemahnya interpretasi dan penggambaran berbasis data akan fenomena sosial kejahatan di Indonesia, baik melalui komparasi internal data-data kejahatan yang bersumber dari pihak Kepolisian Republik Indonesia, maupun kajian persandingan antara data kasus kejahatan dari pihak kepolisian dengan hasil survey korban oleh Badan Pusat Statistik.

Statistik kejahatan Indonesia merupakan hasil kompilasi yang dikumpulkan dari tiga jenis data, yaitu: (1) data pencatatan kejahatan yang dilakukan oleh POLRI selama satu tahun yang berasal dari berbagai komponen kepolisian yang tersebar di seluruh pelosok teritorial Negara Republik Indonesia, (2) data respon survey tahunan yang berisi keterangan dari sebagian masyarakat Indonesia mengenai pengalaman tindak kejahatan yang dirasakan anggota keluarganya pada rentang waktu setahun terakhir, dan (3) data yang dihimpun dari kepala desa atau lurah mengenai gambaran keamanan di lingkungan desa atau kelurahan dimana ia

berdomisili (BPS, 2018). Mengingat besar dan dalamnya kompleksitas kejahatan sebagai fenomena sosial menyebabkan sebuah alat pencatatan yang obyektif dan sempurna menjadi tantangan tersendiri di dalam perjalanannya. Pendefinisian konsep kejahatan, keterbatasan penegak hukum dalam mendeteksi dan mencatat tindak kejahatan, sampai faktor-faktor sosial yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan dari sumber daya manusia yang bertanggungjawab pada penyusunan statistik menjadi sebagian tantangan untuk validitas dan reliabilitas statistik kejahatan sebagai alat ukur. Terlebih pada konteks Indonesia dimana esensi dan pemaknaan kejahatan cenderung menjadi tidak pasti pada kenyataannya, terlepas dari kekakuan konsep kejahatan yang digunakan pada berkas-berkas *public release* yang berkaitan dengan data dan statistik tindak kejahatan yang diproduksi baik POLRI maupun BPS pada Statistik Kejahatan.

Terdapat beberapa macam hasil karya pencatatan kasus kejahatan yang dilakukan di Indonesia. Tiga diantaranya dipublikasikan dalam Statistik Kriminal oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Bagian pertama dari Statistik Kriminal bersumber dari Biro Pengendalian Operasi di Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes POLRI), dan mencakup pencatatan kejadian kejahatan yang diketahui pihak kepolisian, baik melalui laporan masyarakat maupun patroli yang dilakukan anggota-anggota aparat kepolisian. Pencatatan yang berupa survei korban kejahatan juga dicantumkan dalam bagian kedua, yaitu publikasi Statistik Kriminal yang pengumpulan datanya dilakukan sebagai bagian dari kuesioner Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) oleh petugas BPS. Bagian terakhir dari Statistik Kriminal merupakan kompilasi dari data Pendataan Potensi Desa (Podes) yang bersangkutan dengan kejahatan untuk merangkum kejadian-kejadian maupun fenomena-fenomena kejahatan secara umum yang terjadi di cakupan pedesaan Indonesia.

Diskursus akademik tentang wacana pengumpulan dan penyajian statistik kejahatan yang efisien dan efektif telah diangkat kembali oleh akademisi-akademisi pada ranah internasional, baik pada level statistik kedaerahan (*region-based statistics of crime*) maupun pada tingkatan statistik lintas negara (*cross-national statistics of crime*) di abad ke-21 tahun, terutama pada beberapa tahun sebelum tulisan ini ditulis dengan banyaknya penyebutan akan kelemahan statistik kejahatan dalam memberi gambaran yang kurang tepat dengan realitas sosial (Burden 1990; Broadhurst et al. 2011; MacDonald 2000; MacDonald 2001). Pertanyaan demi pertanyaan untuk kredibilitas, validitas dan reliabilitas dari statistik kriminal terus dilayangkan ditengah maraknya penggunaan data dari karya tersebut mengingat tidak tercatatnya sebagian besar tindak kejahatan yang tidak atau belum terdeteksi oleh penegak hukum - sering dikenal dengan istilah *dark number of crime* (Biderman et al. 1967; Kamruzamman 2016). Banyak hal telah diupayakan seiring dengan berjalannya waktu untuk mereformasi tatanan statistik metodologis untuk

mengurangi signifikansi *dark figure of crime* (MacDonald 2002; Aljumily 2017) dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, penegak hukum dan akademisi dalam pembaruan paradigma tentang definisi kejahatan ataupun dengan mengeksplorasi beragam faktor viktimologis yang diharapkan dapat memperbarui dan menambah kualitas pemahaman penegak hukum akan tindak kejahatan yang nantinya akan tergambar dalam statistik kejahatan (Biderman 1967; MacDonald 2000 & 2001; Reksodiputro 1991; Greenberg, Ruback and Westcott 1982; Lewis 1996; Kamruzzaman 2016). Pergeseran makna dan kecenderungan dalam interpretasi data kejahatan sudah dianggap sebuah keniscayaan yang disambut dengan tangan terbuka di berbagai negara di dunia seperti Amerika Serikat dan Inggris Raya (Lugo-Ocando, 2017).

Bak setali tiga uang, kepopuleran data tindak kejahatan tidak terlepas dari partisipasi keterbukaan dan ketertarikan media massa atas angka-angka statistik kejahatan. Kecenderungan dihidirkannya data-data yang berkaitan dengan kejahatan pada media memang harus diakui cukup terlambat apabila dibandingkan dengan dimulainya penyajian data-data yang mengandung nilai ekonomis, baik berupa perkembangan harga-harga komoditas, maupun gambaran impor-ekspor. Data-data tersebut telah dimuat di media massa sejak abad ke-15 di Eropa, sedangkan data mengenai kejahatan pertama kali dicatat dan dicetak oleh para jurnalis baru pada tahun 1830 (Brownlees, 2011; Griffiths, 1992; Rosanvallon, 2012). Meski demikian, mayoritas ketertarikan publik terhadap masalah kejahatan jauh melampaui angka-angka ekonomi sehingga hal tersebut dengan cepat menjadi sebuah kebiasaan yang teratur dalam narasi jurnalistik pada era modern. Sayangnya, tingginya animo publik akan berita dan penyajian data tindak kejahatan juga banyak ternoda oleh kemunculan interpretasi dan pemaknaan yang kurang tepat, tidak hanya oleh jurnalis yang mencoba meliput dan melaporkan hal-hal tersebut, tetapi juga oleh figur-figur politis dengan berbagai latar belakang dan agenda di belakangnya (Lugo-Ocando, 2017).

Tulisan ini ditulis dengan harapan dapat memberi gambaran tentang imaji statistik kejahatan yang modern dan yang terus dikembangkan seiring dengan tingginya lalu lintas informasi yang beredar dan dikonsumsi oleh masyarakat, beserta progresi kebutuhan negara dan pembuat kebijakan dalam upaya pelayanan masyarakat secara positif lewat ketersediaan data dan pembuatan kebijakan yang berbasis data. Tingginya variasi sumber data yang memperkaya statistik kejahatan Indonesia berpotensi menjadi pedang bermata dua, yaitu: (1) menjadi suatu tantangan dalam upaya interpretasi dan peningkatan kredibilitas statistik antar berbagai sumber data tindak kejahatan di Indonesia, dan (2) pada sisi lainnya merupakan keunikan dan kekayaan data di Indonesia baik dilihat dari kualitas maupun kuantitasnya. Tulisan ini ditujukan untuk memberi gambaran awal yang dinamis akan fenomena sosial kejahatan yang telah berkembang seiring perubahan demografi, budaya dan sumber

daya yang dapat diakses oleh masyarakat luas. Terakhir, pengaruh terbesar yang ingin diwujudkan lewat tulisan singkat ini berdasar pada pemenuhan rasa keingintahuan dan peningkatan ketertarikan para cendekia atas keberadaan dan potensi data-data kuantitatif yang tersembunyi dibalik kekuatan dan kualitas narasi yang tersebar luas dengan kedalaman pemahaman bernuansa Indonesia.

Metode Penelitian

Dengan memperhatikan sifat dari statistik kriminal Indonesia yang berkaitan dengan proses analisa dan interpretasi mengenai kredibilitas pemaknaan data-data kejahatan, beberapa langkah pendahuluan sebaiknya diterapkan dengan tidak meninggalkan fleksibilitas ketika perbandingan antar sumber data dan kasus-kasus dilakukan. Pada level fundamental, pemaknaan statistik kejahatan secara klasik dimuat mengawali perubahan dimensi-dimensi sosial lewat pergeseran waktu, berupa *content analysis* dan studi kasus-kasus spesifik yang telah terjadi baik di luar negeri, maupun yang terjadi di Indonesia dijadikan batu sandaran dalam upaya pengilustrasian interpretasi dan pembentukan imaji dalam konteks kejahatan di masa modern. Peran statistik dan data digali lewat berbagai contoh kasus yang telah terjadi dengan harapan tergambarnya urgensi dan signifikansi statistik dan data tindak kejahatan bagi lapisan-lapisan masyarakat, dari para pembuat kebijakan, sampai publik secara awam. Perhatian juga diberikan terhadap minimnya informasi atas penggunaan statistik kejahatan Indonesia oleh media massa sehingga menjadi salah satu bahan pertimbangan tentang tingginya proporsi penggunaan kasus-kasus yang tidak bersumber dari Indonesia dalam karya ini.

Pertimbangan dan penjabaran secara garis besar untuk posisi statistik kejahatan Indonesia pada masa ditulisnya tulisan ini juga digambarkan lewat diskusi kredibilitas data kejahatan lewat pertimbangan validitas dan reliabilitas statistik tindak kejahatan Indonesia. Dalam upaya penggambaran situasi dan dinamika data tindak kejahatan di Indonesia, perbandingan internal akan dilakukan untuk kategorisasi dan jumlah kasus yang tercatat oleh pihak kepolisian di tingkatan yang berbeda; laporan dan analisa evaluasi (Anev) bulanan yang dipublikasi oleh Polda Metro Jaya dan Polda Kepulauan Riau sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 dijadikan bahan rujukan dengan pertimbangan bahwa kedua Polda ini secara konsisten menyediakan laporan dan analisa evaluasi pada setiap bulannya di periode tahun-tahun yang dirujuk. Berbagai risiko dan potensi konsekuensi kekeliruan dalam interpretasi dan pembentukan gambaran data kejahatan juga dijabarkan secara singkat lewat studi kasus yang sedikit banyak juga berkaitan dengan kondisi jurnalistik yang dikonsumsi publik di Indonesia. Kekurangan-kekurangan yang terlihat dari pencatatan data tindak kejahatan di Indonesia juga digaris bawahi dengan harapan bahwa pengertian akan pentingnya diskursus perubahan, pembangunan dan peningkatan kualitas statistik kejahatan Indonesia

dapat diadopsi dan mengundang banyak buah-buah pikiran yang baru dalam pengembangannya di masa yang akan datang.

Hasil dan Pembahasan

Peran Data dan Statistik Kejahatan dalam Pembentukan Realitas Sosial Publik

Peran statistik dan data sebagai penggerak kepentingan yang sedikit banyak berkesan politis, bukan merupakan suatu hal yang bersifat *novelty*. Ketika kredibilitas data tindak kejahatan dipandang baik, penyertaan data tersebut dalam rupa angka-angka dan bagan statistika dapat dimengerti sebagai suatu nilai legitimasi. Substansiasi argumen umumnya dinilai kuat karena hadirnya fakta yang bersifat objektif. Statistik kejahatan akhirnya menjelma menjadi referensi utama pada pelaporan kejahatan, yaitu sebagai gambaran kekuatan angka pada pembentukan imaji. Apabila suatu hasil telah dinyatakan lewat analisa statistik, maka seketika itu juga dapat disimpulkan apakah seorang politisi beserta sederet lembaga kepolisian berhasil atau gagal (Lugo-Ocando, 2017).

Kekeliruan pelaporan dan interpretasi akan data kejahatan sudah banyak terjadi. Tidak hanya di Indonesia, namun juga di belahan dunia yang lain, bahkan pada negara-negara yang perkembangan statistik kejahatannya telah banyak dinilai lebih maju daripada Indonesia. Pada tahun 2016 di Amerika Serikat, sebagai upaya peredaman amarah, gejolak, dan aksi unjuk rasa di kalangan masyarakat yang terjadi akibat terbunuhnya sekelompok pemuda Afro-Amerika oleh pihak kepolisian di Amerika Serikat. Muncul pernyataan bahwa warga berkulit hitam di Amerika Serikat harus lebih berhati-hati dengan sesama warga berkulit hitam daripada dengan pihak kepolisian. Hal ini dilandaskan pada argumen bahwa sebanyak 90% kasus pembunuhan terhadap warga berkulit hitam pada tahun 2014 dilakukan oleh pelaku yang juga berkulit hitam. Fakta ini diutarakan oleh Rudy Giuliani, seorang mantan walikota New York, tanpa memberikan pernyataan bahwa pada tahun yang sama telah terjadi kasus pembunuhan terhadap warga berkulit putih dilakukan oleh pelaku yang juga berkulit putih sebesar 82%. Sebuah fakta yang menunjukkan bahwa relevansi antara banyaknya proporsi pembunuhan sesama etnis di Amerika Serikat dengan potensi kekerasan yang dilakukan pihak kepolisian terhadap warga Afro-Amerika. Terlebih lagi apabila fakta bahwa terdapat jumlah akumulasi sebanyak 160 orang tersangka yang terbunuh oleh pihak kepolisian selama dua periode kepemimpinan Giuliani sebelumnya pada tahun 1994 dan 2001 (Lugo-Ocando, 2017).

Dalam situasi yang lain, sering ditemukan bahwa data kejahatan di dunia modern tidak dijadikan gagasan utama dalam suatu pemberitaan atau penyajian akibat banyak pemikiran bahwa penyimpangan sosial tidak diberikan pendekatan pemecahan masalah berlandaskan kebijakan publik. Suatu jenis kejahatan merupakan hal yang terpisah dari bentuk-bentuk kejahatan dan fenomena sosial

yang lain. Aspek *storytelling* dalam hal ini menjadi hal yang jauh lebih penting dalam konteks pelaporan dan penyajian tindak kejahatan bagi publik. Fakta bahwa banyak figur publik, politisi, dan pihak kepolisian dinilai dan dikenal lewat kemampuan mereka dalam menangani sebuah kasus khusus (*celebrated case*), daripada hasil-hasil yang diperoleh mereka dari berbagai kebijakan dan tindakan yang dilakukan dalam rentang waktu yang lebih panjang.

Ilustrasi keberhasilan seorang Eliott Ness, penegak hukum di Amerika Serikat, seharusnya banyak dikenal dengan kesuksesan timnya dalam penerapan kebijakan *Prohibition*. Hasil turunya konsumsi alkohol beserta berkurangnya kuantitas *organised crime* di Chicago, pada kenyataannya diingat lewat perannya memfasilitasi penangkapan dan pemenjaraan anggota *gangster* yang terkenal, Al Capone, pada sebuah kasus yang diekspos besar-besaran (Perry, 2014). Ketenaran yang kurang tepat bagi kinerja Ness meskipun Ness memiliki banyak berkontribusi positif bagi kemajuan FBI, organisasi kepolisian di Amerika Serikat, lewat dobrakan-dobran kebijakan. Diantaranya yaitu mengenai pengenalan mobil patroli yang dilengkapi dengan radio responder, penggunaan statistika, pemanfaatan metode rekonstruksi visual lewat kamera pada forensik dan pengujian balistik dalam penyidikan, proses pembuatan kebijakan mengenai lalu lintas yang melarang pengemudi berkendara sambil mabuk (*driving under intoxication, DUI*), serta ambang batas atas kecepatan kendaraan bermotor. Fakta-fakta yang sayangnya diabaikan pada dramatisasi perjalanan karirnya di layar lebar dalam film *The Untouchables*, berdasarkan nama tim pimpinannya yang berhasil dan terkenal lewat kasus Al Capone.

Hal senada juga dapat ditemukan pada karya Nicholls dan Katz mengenai pemikiran pada rentang tahun 1993 sampai dengan 2003. Ketika tingginya populasi penjara di Amerika Serikat akibat kebijakan yang bersifat *tough on crime*, yaitu situasi yang serupa dengan kondisi sistem peradilan pidana di Indonesia. Sebagian besar pelanggar hukum dengan hal-hal yang meringankan hukuman tetap diberikan hukuman penjara. Kebijakan ini dinilai sebagai keberhasilan mutlak dengan argumen sebab-akibat yang tidak bernilai kebenaran. *Crime rate* menurun karena banyaknya pelaku kejahatan yang dipenjarakan. Dibalik rendahnya tingkat pencatatan kepolisian Amerika Serikat yang berkisar pada angka 33% pada periode itu, sumber data kejahatan yang kredibel bukan jaminan interpretasi dan pemaknaan statistik kejahatan yang tepat.

Keanekaragaman kualitas data kejahatan lintas periode yang dilaporkan badan kepolisian

Nilai kebenaran data statistik dalam bentuk validitas dan reliabilitas menjadi suatu pertimbangan yang harus diutamakan sebagai esensi data sebagai penunjang dan legitimasi fenomena sosial yang ingin diilustrasikan, digambarkan dan

diinterpretasikan. Validitas data sering dimengerti sebagai seberapa tepat dan akurat satu data untuk menggambarkan fenomena sesungguhnya yang diamati atau diteliti. Penyajian data yang valid sebagai representasi realitas adalah tujuan yang mendasar di dalam statistika. Hal ini tidak bisa dianggap sederhana baik pada ilmu sosial, maupun pada ilmu alam. Seiring dengan perkembangannya, istilah validitas lebih banyak dikenal penggunaannya secara luas pada ilmu sosial, sedangkan sinonimnya yaitu akurasi lebih banyak digunakan dalam ranah ilmu alam.

Reliabilitas, meskipun hampir serupa dengan validitas, merupakan suatu ukuran konsistensi dari suatu metode pengukuran untuk menghasilkan *output* data yang seragam. Ketika disandingkan dengan konsep validitas, di mana validitas dibutuhkan untuk memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan dan dikembalikan terhadap fenomena yang nyata. Reliabilitas menjadi penting dalam upaya perwujudan dan penyempurnaan metode-metode penelitian, beserta instrumen-instrumen yang berkaitan.

Bila dilihat dari segi isi dan penggunaan kategorisasi atau tipologi jenis-jenis kejahatan yang termasuk dalam data nasional yang dilaporkan oleh Mabes Polri sejak tahun 2012, konsistensi pencatatan informasi yang bersumber baik dari laporan masyarakat, maupun dari pengalaman peristiwa di lapangan oleh anggota kepolisian dipertahankan secara relatif baik dengan kategorisasi informasi yang dicatat. Laporan dikategorisasi berdasarkan: (1) butir-butir detail kejadian kejahatan berupa kapan, di mana, siapa, apa dan bagaimana terjadinya tindak kejahatan tersebut; (2) tanggal dan waktu diketahuinya tindak kejahatan tersebut oleh pihak kepolisian; dan (3) identitas para saksi. Kumpulan informasi tersebut sangat konsisten dalam artian penggunaan istilah dan kategorisasi yang tidak berubah sama sekali, bahkan setelah dimulainya pencatatan kepolisian mengenai kejahatan-kejahatan siber pada tahun 2015.

Tabel 1. Perbandingan Silang untuk Tindak Kejahatan Konvensional yang Terindeks pada Laporan Bulanan dari Dua Polda pada Tahun 2018

Polda Kepri (Riau Islands)		Polda Metro Jaya (Jakarta <i>et al</i>)	
No	Criterion	No	Criterion
1	Theft	1	Theft (felonious)
2	Theft (felonious)	2	Theft (motor vehicles)
3	Theft (motor vehicles)	3	Robbery

4	Robbery	4	Assault and battery
5	Assault and battery	5	Arson
6	Arson	6	Homicide
7	Homicide	7	Extortion or intimidation
8	Rape	8	Rape
9	Handling of stolen property	9	Sexual offenses
10	Narcotics and controlled substances	10	Defamation
11	Fraud and embezzlement	11	Gambling
		12	Discovery of corpses
		13	Suicide
		14	Juvenile delinquency

Sumber: Diadaptasi dan diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris dari dokumen Ditreskrimum Polda Kepri & Metro Jaya

Akan tetapi, fenomena yang sungguh berbeda dapat diamati pada data tindak kejahatan yang bersifat kedaerahan dan dilaporkan oleh berbagai Polda yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Sebagai gambaran, kategorisasi kejahatan yang tercantum di laporan bulanan yang disusun oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Kepulauan Riau pada tahun 2018 menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan dengan kategorisasi kejahatan yang tercantum pada laporan yang sejenis pada ilustrasi Tabel 1. Kasus pencurian biasa, penadahan, pidana narkoba, dan penipuan/penggelapan tercantum pada daftar kategorisasi kejahatan yang dilaporkan oleh Ditreskrimum Polda Kepulauan Riau. Sedangkan hal-hal tersebut tidak termasuk jenis-jenis tindak kejahatan yang dicantumkan dalam laporan oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

Sebaliknya, tindak kejahatan pemaksaan, pencemaran nama baik, perjudian, penemuan mayat, bunuh diri dan kenakalan remaja termasuk dalam kategori tindakan di dalam laporan Ditreskrimum Polda Metro Jaya tetapi tidak pada laporan Ditreskrimum Polda Kepulauan Riau pada tahun tersebut. Meskipun ada indikasi bahwa tidak tercantumnya kategori-kategori tersebut beralasan atas tidak ditemukannya kasus tersebut pada bulan-bulan tertentu, terdapat bukti yang kurang mendukung pernyataan tersebut dimana entry kosong (0, tidak ditemukan ada

tindak kejahatan) untuk beberapa kategori, seperti pembakaran, masih dicantumkan.

Tabel 2. Komparasi Internal untuk Tindak Kejahatan Konvensional yang Terindeks pada Laporan Bulanan dari Polda Metro Jaya pada tahun 2016, 2017 dan 2018

Polda Metro Jaya (2016)		Polda Metro Jaya (2017)		Polda Metro Jaya (2018)	
No	Criterion	No	Criterion	No	Criterion
1	Theft (motor vehicles)	1	Theft (felonious)	1	Theft (felonious)
2	Homicide	2	Theft (motor vehicles)	2	Theft (motor vehicles)
3	Arson	3	Robbery	3	Robbery
4	Extortion or intimidation	4	Assault and battery	4	Assault and battery
5	Rape	5	Arson	5	Arson
6	Gambling	6	Homicide	6	Homicide
7	Narcotics and controlled substances	7	Extortion or intimidation	7	Extortion or intimidation
8	Bomb threats	8	Rape	8	Rape
9	Juvenile delinquency	9	Sexual offenses	9	Sexual offenses
10	Crimes against national asset			10	Defamation
				11	Gambling
				12	Discovery of corpses
				13	Suicide
				14	Juvenile delinquency

Sumber: Diadaptasi dan diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris dari dokumen Ditreskrimum Polda Kepri & Metro Jaya

Permasalahan pada laporan kedaerahan tidak hanya ditemui dari ketidakkonsistenan laporan bulanan antar Polda, tetapi juga pada perbandingan yang dilakukan atas laporan bulanan suatu Polda pada tahun tertentu dengan

periode pencatatan yang berbeda. Mengambil contoh dari laporan bulanan yang disusun oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya pada tahun 2016, 2017, dan 2018. Banyaknya kategori tindak kejahatan ditemukan fluktuatif dari sepuluh jenis pada tahun 2016, turun menjadi sembilan pada tahun 2017, kemudian menjadi empat belas pada tahun 2018 seperti ilustrasi pada Tabel 2. Apabila perbandingan serupa dilakukan pada laporan bulanan oleh Ditreskrimum Polda Kepulauan Riau yang disusun untuk tahun 2017 dengan tahun 2018, maka perbedaan yang lebih signifikan akan ditemukan. Banyaknya kelompok tindak kejahatan pada tahun 2017 adalah 45, sedangkan kasus-kasus pada tahun 2018 dikelompokkan ke dalam 11 kategori.


Tabel 3. 45 Kategori Tindak Kejahatan Konvensional Terindeks yang Tercatat pada Laporan Bulanan Polda Kepulauan Riau pada Tahun 2017

Polda Kepulauan Riau (2017)			
No	Criterion	No	Criterion
1	Crimes against public order	24	Defamation
2	Arson	25	Abandonment / missing person
3	Negligence causing arson / flood	26	Domestic violence
4	Adultery	27	Pickpocketing
5	False testimony	28	Discovery of corpses
6	Forging of money	29	Sexual offenses
7	Forging of letters	30	Occupational accident
8	Rape	31	Kidnapping
9	Gambling	32	Delinquencies / juvenile court
10	Insult	33	Conflict of interest about land/property
11	Homicide	34	Suicide
12	Light assault and battery	35	Martial law
13	Assault and battery (felonious)	36	Destruction of protected sites
14	Auto theft	37	Negligence causing death/injury
15	Petty theft	38	Child Protection Act

16	Robbery	39	Illegal workforce
17	Extortion or intimidation	40	Human trafficking
18	Embezzlement	41	Misuse of firearms/weapons
19	Fraud	42	Consumer Protection Law
20	Fraud and Embezzlement	43	Child labour
21	Vandalism	44	Bribery
22	Handling of stolen property	45	Adultery
23	Ganging up		

Sumber: Diadaptasi dan diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris dari dokumen Ditreskrim & Satreskrim Polda Kepri

Masalah lain berupa ketidakcocokan jumlah kasus pada data pencatatan tindak kejahatan yang bersumber dari kepolisian dengan sumber data lain yang juga bersumber dari pihak kepolisian namun dipublikasikan di laporan yang berbeda. Masalah ini ditemukan setelah dilakukan telaah data lebih lanjut pada berbagai laporan yang didiseminasikan pada tahun 2013 sampai dengan 2017. Inkonsistensi dapat ditemukan pada pencatatan tindak kejahatan konvensional yang bersumber dari Ditreskrim dan BPO seperti yang dicontohkan dari data Polda Metro Jaya yang tercantum pada grafik berikut ini.




Gambar 1. Perbandingan dalam pencatatan beberapa tindak kejahatan konvensional di Polda Metro Jaya pada tahun 2013

Sumber: Diadaptasi dan diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris dari
Ditreskrim Polda Metro Jaya & *Statistik Kriminal* 2014


Terlepas dari insignifikansi perbedaan jumlah tindak kejahatan tersebut terhadap *crime rate*, satuan yang secara umum dianggap lebih relevan karena mudah untuk diperbandingkan dengan data lain yang belum tentu memiliki ukuran sampel yang sama dengan data bertingkat nasional. Perbedaan angka pada kedua data kepolisian yang seharusnya bersumber dari laporan yang sama menjadi hal yang cukup penting untuk diperhatikan. Kuantitas dari perbedaan-perbedaan pada data di atas pun bervariasi. Mulai dari 4 kasus untuk kategori kasus pembunuhan, sampai 289 kasus curanmor pada tahun 2013.

Perbedaan serupa juga ditemui pada tahun 2015 dan 2017. Dari 4 jenis kejahatan konvensional yang dapat dibandingkan, semuanya dilaporkan dengan jumlah yang berlainan antara data dari kedua sumber statistik tindak kejahatan oleh Polda Metro Jaya. Di sini juga dapat diperhatikan bahwa beberapa kategori pada *data set* tahun 2013 kembali terlihat pada tahun 2015, maupun 2017 dengan kuantitas pembeda yang berlainan.



Gambar 2. Perbandingan dalam pencatatan beberapa tindak kejahatan konvensional di Polda Metro Jaya pada tahun 2015

Sumber: Diadaptasi dan diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris dari
Ditreskrim Polda Metro Jaya & *Statistik Kriminal* 2016



Gambar 3. Perbandingan dalam pencatatan beberapa tindak kejahatan konvensional di Polda Metro Jaya pada tahun 2017

Sumber: Diadaptasi dan diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris dari Ditrekskrimum Polda Metro Jaya & *Statistik Kriminal 2018*

Kesimpulan

Interpretasi dan pemaknaan data tindak kejahatan bukanlah suatu hal yang sederhana. Mengingat banyak kepentingan-kepentingan dan misinterpretasi data yang dapat timbul seiring dengan munculnya makna dari balik angka-angka dan bagan-bagan obyektif yang ditawarkan oleh statistik. Di saat yang sama, hal tersebut juga tidak dapat dimaknai sebagai suatu kegiatan yang sangat kompleks. Kekeliruan yang telah terjadi dan dapat dipelajari lewat kasus-kasus mancanegara lewat politisi Rudy Giuliani dan penegak hukum Elliott Ness mengindikasikan kurangberhasilan kebijakan *tough on crime*. Berdasarkan dinamika sosial yang telah diamati dari kasus-kasus di atas, keanekaragaman tatanan sosial budaya Indonesia yang juga kompleks membangun tendensi tingkat kesulitan dan kerumitan konstruksi sosial yang relatif tinggi.

Statistik kejahatan Indonesia pun mempunyai berbagai lapisan sebagai pertimbangan dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan kolektif masyarakat Indonesia secara luas. Keberadaan ketiga sumber data tindak kejahatan di Indonesia, berupa kepolisian, survey korban, dan survey potensi desa. Ketiga pihak tersebut memberikan warna dan nuansa yang unik dalam konteks kemanusiaan, budaya, birokrasi dan kehidupan Indonesia. Proses integrasi dan interpretasi silang antara ketiganya menjadi sebuah tantangan keniscayaan yang harus dipecahkan, di mana statistik tindak kejahatan dituntut untuk diolah dan diberikan interpretasi yang

baik ketika dihadapkan dengan keberadaan data kejahatan nasional yang multisumber.

Sebagai langkah awal penyelesaian, validitas dan reliabilitas data yang bersumber dari kepolisian harus dibenahi. Mengingat banyaknya ketidakkonsistenan baik pada badan internal kepolisian yang bersifat kedaerahan (Polda), maupun pada markas besar kepolisian nasional itu sendiri (Mabes Polri). Pemanfaatan Pusat Informasi Kriminal Nasional (PUSIKNAS), sebuah badan dalam kepolisian yang secara khusus diberi wewenang untuk mengatur dan menganalisis data mengenai kejahatan., Badan dapat berperan dengan lebih optimal sebagai solusi alternatif jangka pendek yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi solusi jangka panjang. Bersama dengan pembaruan akhlak sumber daya manusia yang terlibat dalam penyusunan dan analisa data tindak kejahatan Indonesia.

Mengenai perihal kesatuan berbagai statistik kriminal Indonesia, baik yang bersumber dari pihak kepolisian maupun yang dari lembaga survei nasional. Langkah-langkah pembandingan dan analisa menggunakan komparasi silang antar data-data tindak kejahatan yang berbeda sumber telah dilakukan dan dilaporkan di dalam diseminasi tahunan *Statistik Kriminal* oleh BPS. Meskipun hanya sebatas pemrosesan angka yang terlapor sebagai *Dark Number of Crime*.

Berangkat dari ide yang diserap dari statistik kejahatan di Amerika Serikat dan Inggris Raya beserta dengan perkembangan kriminologi modern dan positif yang membahas tentang statistik kejahatan. Konsep *Dark Number* sebaiknya hanya digunakan sebagai kisaran pengukuran efektivitas kerja polisi dalam mendeteksi dan mencatat kejahatan untuk kategori-kategori tertentu, di mana angka kasus yang terekam dan *crime rate*-nya bisa langsung dibandingkan ketika pengertian dan pemahaman responden survei korban. Kategori tersebut dapat disamakan dengan yang digunakan oleh kepolisian dalam penyusunan statistik resmi kepolisian. Angka efektivitas kerja polisi dalam pendeteksian dan pencatatan tindak kejahatan akan lebih valid dan reliabel ketika pengkategorian kasus dilakukan.

Nuansa sosial dan faktor-faktor spesifik yang berpotensi mengganggu pencatatan, namun sulit untuk terdeteksi secara statistik. Seperti misalnya fenomena kecenderungan petugas untuk berprasangka, sulitnya pengkategorisasian, atau kecenderungan korban kejahatan untuk tidak melapor pada jenis-jenis kejahatan tertentu karena berkaitan dengan faktor sosial. Dengan kehati-hatian dalam pengambilan dan pengumpulan data, beserta kesadaran penuh atas keberadaan kepentingan-kepentingan dalam publikasi data kepada publik, harapan statistik kejahatan Indonesia untuk dijadikan gambaran kejahatan secara nasional sebagai fenomena sosial niscaya tidak lagi menjadi mimpi yang tak tercapai.

Daftar Pustaka

- Addington L.A. (2014) Development of the UCR and the NCVS. In: Bruinsma G., Weisburd D. (eds) *Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice*. Springer, New York, NY.
- Aljumily, R. (2017). 'Quantitative Criminology: Bayesian Statistics for Measuring the Dark Figure of Crime', Paper presented at the *2017 Annual Conference 4-7 July: Forging Social Justice: Local Challenges, Global complexities*/Sheffield Hallam University.
- Biderman, A. D., Reiss, A. J. and Jr. (1967). 'On Exploring the "Dark Figure" of Crime', *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, Vol. 374, Combating Crime, pp. 1-15.
- Burden, T. (1990). 'Crime: why don't economists have much to say about it?', *Journal of Interdisciplinary Economics*, vol. 3, pp. 209-21.
- Broadhurst, R., Bacon-Shone, J., Bouhours, B., Bouhours, T. and Kingwa, L. (2011). *Business and the Risk of Crime in China*, ANU Press.
- Brownlees, N. (2011). *The language of periodical news in seventeenth-century England*. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.
- Griffiths, D. (1992). *The Encyclopedia of the British press, 1422–1992*. London: Macmillan.
- Grünhut, M. (1951). 'Statistics in Criminology', *Journal of the Royal Statistical Society. Series A (General)*, Vol. 114, No. 2, pp. 139-162.
- Kamruzzaman, M. (2016). 'A Criminological Study on the Dark Figure of Crime as a Socio-ecological Bulk of Victimization', *American Journal of Business, Economics and Management*, Vol. 4, No. 4, pp. 35-39.
- Lewis, D. A. (1996). 'Crime and Community: Continuities, Contradictions, and Complexities', *Cityscape*, Vol. 2, No. 2, pp. 95-120.
- Lugo-Ocando, J., & Faria Brandão, R. (2015). STABBING NEWS: Articulating crime statistics in the newsroom. *Journalism Practice*, 10(6), 1–15.
- MacDonald, Z. (2000). 'The impact of under-reporting on the relationship between unemployment and property crime', *Applied Economics Letters*, vol. 7, pp. 659-63.
- MacDonald, Z. (2001). 'Revisiting the dark figure: a microeconomic analysis of underreporting of property crime and its implications', *British Journal of Criminology*, vol. 41, pp. 127-49.
- MacDonald, Z. (2002). 'Official Crime Statistics: Their Use and Interpretation', *The Economic Journal*, Vol. 112, No. 477, Features, pp. F85-F106.

- Nicholls, M., & Katz, L. (2004). *Michael Howard: A life in quotes*. Retrieved July 2, 2016, from <http://www.theguardian.com/politics/2004/aug/26/conservatives.uk>
- Perry, D. (2014). *Eliot Ness: The rise and fall of an American hero*. London: Penguin.
- Qureshi, F. (2010). A Comparison of the British Crime Survey and Police Statistics for a Southern English County. *International Journal of Police Science & Management*, 12(2), 220–237. <https://doi.org/10.1350/ijps.2010.12.2.164>
- Reksodiputro, M. (1991). 'Crime in Indonesia', *Criminology Australia*, Vol. 3, No. 1, pp. 2-3.
- Rosanvallon, P. (2012). *La Sociedad de los Iguales*. Barcelona: RBA Libros.

Publikasi elektronik

- BPS-Statistics Indonesia. 'Crime Statistics 2014', Jakarta, December. Retrieved from <http://www.bps.go.id/publication/2014/12/22/4567bfb67f38ee79c535439b/statistik-kriminal-2014>
- BPS-Statistics Indonesia. 'Crime Statistics 2015', Jakarta, December. Retrieved from <http://www.bps.go.id/publication/2015/12/15/43655fff07d2351f22255371/statistik-kriminal-2015>
- BPS-Statistics Indonesia. 'Crime Statistics 2016', Jakarta, December. Retrieved from <https://www.bps.go.id/publication/2016/12/15/f21b1f31674e2d3fd6598d5c/statistik-kriminal-2016>
- BPS-Statistics Indonesia. 'Crime Statistics 2017', Jakarta, December. Retrieved from <https://www.bps.go.id/publication/2017/12/22/197562b7ad0ced87c08fada5/statistik-kriminal-2017>
- BPS-Statistics Indonesia. 'Crime Statistics 2018', Jakarta, December. Retrieved from <https://www.bps.go.id/publication/2018/12/26/89c06f465f944f3be39006a1/statistik-kriminal-2018.html>
- BPS-Statistics Indonesia. 'Survey Sosial Ekonomi Nasional 2013'. Retrieved from <https://silastik.bps.go.id/v3/index.php/site/index/>
- BPS-Statistics Indonesia. 'Survey Sosial Ekonomi Nasional 2014'. Retrieved from <https://silastik.bps.go.id/v3/index.php/site/index/>
- BPS-Statistics Indonesia. 'Survey Sosial Ekonomi Nasional 2015'. Retrieved from <https://silastik.bps.go.id/v3/index.php/site/index/>
- BPS-Statistics Indonesia. 'Survey Sosial Ekonomi Nasional 2016'. Retrieved from <https://silastik.bps.go.id/v3/index.php/site/index/>

- BPS-Statistics Indonesia. 'Survey Sosial Ekonomi Nasional 2017'. Retrieved from <https://silastik.bps.go.id/v3/index.php/site/index/>
- BPS-Statistics Indonesia. 'Survey Sosial Ekonomi Nasional 2018'. Retrieved from <https://silastik.bps.go.id/v3/index.php/site/index/>
- Polda Kepulauan Riau. 'Laporan Analisa dan Evaluasi Data Kriminalitas Tindak Pidana Umum Pada Tahun 2017'. Retrieved from <http://kepri.polri.go.id/pid/wp-content/uploads/>
- Polda Kepulauan Riau. 'Laporan Analisa dan Evaluasi Data Kriminalitas Tindak Pidana Umum Pada Tahun 2018'. Retrieved from <http://kepri.polri.go.id/pid/wp-content/uploads/>
- Direktorat Reserse Kriminal Umum. Data Statistik Bulanan Tahun 2013. Retrieved from <http://reskrimum.metro.polri.go.id/site/statistik/>
- Direktorat Reserse Kriminal Umum. Data Statistik Bulanan Tahun 2014. Retrieved from <http://reskrimum.metro.polri.go.id/site/statistik/>
- Direktorat Reserse Kriminal Umum. Data Statistik Bulanan Tahun 2015. Retrieved from <http://reskrimum.metro.polri.go.id/site/statistik/>
- Direktorat Reserse Kriminal Umum. Data Statistik Bulanan Tahun 2016. Retrieved from <http://reskrimum.metro.polri.go.id/site/statistik/>
- Direktorat Reserse Kriminal Umum. Data Statistik Bulanan Tahun 2017. Retrieved from <http://reskrimum.metro.polri.go.id/site/statistik/>
- Patroli Siber Badan Reserse Kriminal POLRI. Jumlah Laporan Polisi yang Dibuat Masyarakat. Retrieved from <https://www.patrolisiber.id/statistic>
- Pusat Informasi Kriminal Nasional. Informasi Kejadian Kriminal. Retrieved from https://pusiknas.polri.go.id/data_kejadian_kriminalitas.html??reload